



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN  
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Peraturan Yayasan  
Nomor : 124/YPPQ/SKep/I/2023

Tentang  
Pedoman Penggajian Pegawai  
Universitas Qomaruddin

Bismillahirrohmanirrohim

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Qomaruddin yang berkualitas maka diperlukan pengelolaan kepegawaian yang diselenggarakan secara profesional dan akuntabel;  
b. bahwa pengelolaan kepegawaian secara profesional dan akuntabel memerlukan kepastian penghargaan yang baik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang pedoman penggajian pegawai Universitas Qomaruddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.01.08-386 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;  
9. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.01.06-0002100 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN PENGGAJIAN PEGAWAI UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan administrasi kepegawaian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik.
- (2) Universitas Qomaruddin selanjutnya disingkat dengan UQ adalah Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.

- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- (5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada UQ.
- (6) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan UQ yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Hubungan kerja adalah hubungan antara UQ selaku pemberi kerja dengan pegawai berdasarkan perjanjian kerja.
- (8) Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen atau tenaga kependidikan dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.
- (9) Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atau tenik atas pekerjaannya dari UQ dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- (10) Tunjangan adalah pendapatan tambahan di luar gaji yang diterima oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan karena jabatan dan/atau kegiatan tertentu yang dikerjakan untuk menunjang pelayanan pendidikan pada UQ.

## **BAB II SISTIM PENGAJIAN**

### Pasal 2

- (1) Setiap pegawai di UQ berharak memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan UQ.
- (2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenis dan status kepegawaian.

### Pasal 3

Pegawai UQ terdiri atas :

- a. dosen;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. petugas layanan khusus

### Pasal 4

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas :
  - a. dosen tetap;
  - b. dosen tidak tetap;
  - c. dosen dengan perjanjian kerja;
  - d. dosen tamu; dan
  - e. dosen kehormatan.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah adalah adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UQ.
- (3) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada UQ untuk jangka waktu 1 (satu) dan/atau 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen yang direkrut UQ dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dosen Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tenaga pengajar atau ahli di bidang tertentu yang diundang oleh UQ untuk mengajar dan memberikan transformasi ilmu kepada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah dosen dan/atau orang perorang yang diangkat UQ untuk menjalankan tugas khusus.

### Pasal 5

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri atas :
  - a. tenaga kependidikan tetap;

- b. tenaga kependidikan tidak tetap; dan
  - c. tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja.
- (2) Tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tetap pada UQ.
  - (3) Tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga kependidikan yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tidak tetap pada UQ untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
  - (4) Tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah tenaga kependidikan yang direkrut UQ dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 6

- (1) Petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah pegawai UQ yang bertugas memberikan layanan pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri atas :
  - a. satpam;
  - b. tukang kebun;
  - c. tenaga kebersihan;
  - d. pengemudi; dan
  - e. pesuruh
- (3) Pengangkatan petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa kerja dan/atau kerja borongan dengan pihak lain atau pengangkatan langsung dalam masa paling lama 1 (satu) tahun

### **BAB III PENGAJIAN DOSEN**

#### Pasal 7

Penghasilan dosen terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan-tunjangan;
- c. maslahat tambahan; dan
- d. honorarium

#### Bagian Kesatu Gaji Pokok

#### Pasal 8

- (1) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diberikan kepada dosen tetap berdasarkan masa kerja, golongan dan jabatan akademik.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diberikan kepada dosen tidak tetap berdasarkan jumlah mata kuliah yang diampu dengan mempertimbangkan jabatan akademik atau jabatan lain yang disetarakan.
- (3) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diberikan kepada dosen dengan perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jumlah mata kuliah yang diampu
- (4) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diberikan kepada dosen tamu dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, keahlian dan durasi waktu memberikan mata kuliah kepada mahasiswa.
- (5) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diberikan kepada dosen kehormatan dengan mempertimbangkan tugas yang dibebankan.
- (6) Rektor menetapkan besaran gaji pokok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dengan surat keputusan Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UQ.
- (7) Jabatan lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Kedua  
Tunjangan-Tunjangan

Pasal 9

Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. tunjangan fungsional;
- b. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan kinerja;
- d. tunjangan transportasi; dan
- e. tunjangan kehormatan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan kepada dosen tetap berdasarkan jenjang jabatan akademik.
- (2) Jenjang jabatan akademik dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor.

Pasal 11

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diberikan kepada dosen yang menduduki jabatan struktural di UQ.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada eselon jabatan struktural.
- (3) Eselon jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. eselon 1a untuk jabatan rektor;
  - b. eselon 1b untuk jabatan wakil rektor, dekan fakultas;
  - c. eselon 2a untuk jabatan wakil dekan, ketua lembaga, mudir ma'had, direktur pascasarjana, ketua senat universitas;
  - d. eselon 2b untuk jabatan asisten direktur/sekretaris program studi pascasarjana, sekretaris lembaga, ketua pusat, kepala biro, direktur pesantren virtual, sekretaris senat;
  - e. eselon 3a untuk jabatan ketua program studi sarjana (S-1), kepala bagian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium bahasa, kepala laboratorium terpadu; dan
  - f. eselon 3b untuk jabatan sekretaris program studi sarjana (S-1), kepala sub bagian, kepala unit pelaksana teknis, kepala laboratorium fakultas.
- (4) Perhitungan besar tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot jabatan struktural.
- (5) Bobot jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan :
  - a. bobot jabatan eselon 1a sebesar 1,0 poin;
  - b. bobot jabatan eselon 1b sebesar 0,8 poin;
  - c. bobot jabatan eselon 2a sebesar 0,6 poin;
  - d. bobot jabatan eselon 2b sebesar 0,4 poin;
  - e. bobot jabatan eselon 3a sebesar 0,3 poin; dan
  - f. bobot jabatan eselon 3b sebesar 0,2 poin.

Pasal 12

- (1) Dosen yang memegang jabatan struktural sesuai eselon jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) berkewajiban memenuhi beban kerja pelaksanaan jabatan struktural.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) hari kerja dan/atau setara dengan 3 (tiga) hari kerja
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 13

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c diberikan kepada :

- a. dosen penasihat akademik;
- b. dosen tetap yang melaksanakan pembelajaran melebihi beban kerja yang ditetapkan;
- c. dosen pembimbing KKN, PPL/PKL/KP/magang, PKM, skripsi/tugas akhir, tesis.
- d. dosen tetap yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

- e. dosen tetap dan dosen perjanjian kerja yang mempublikasikan karya ilmiah;
- f. dosen yang melaksanakan penilaian akhir semester perkuliahan; penguji tugas akhir/skripsi, penguji tesis; dan
- g. dosen pengampuh praktikum sebagai tambahan mata kuliah teori yang diajarkan.

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d diberikan kepada dosen tidak tetap, dosen tamu berdasarkan zonasi daerah asal kediaman.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jarak tempuh antara kampus UQ dan rumah tinggal dosen.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. zona 1 untuk jarak sejauh-jauhnya 10 km;
  - b. zona 2 untuk jarak 11 km sampai dengan 20 km; dan
  - c. zona 3 untuk jarak lebih dari 20 km.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.

#### Pasal 15

- (1) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e diberikan kepada dosen tertentu berdasarkan tingkat urgensi beban kerja atau orang yang dinyatakan berjasa dan memiliki urgensi yang tinggi untuk pengembangan UQ.
- (2) Tingkat urgensi beban kerja, kriteria beban kerja dan jenis jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

### Bagian Ketiga Maslahat Tambahan

#### Pasal 16

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c diberikan kepada dosen tetap dengan prinsip penghargaan dan atas dasar prestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keunggulan dalam :
  - a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non akademik tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. mengarang atau menyusun buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
  - c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui pada tingkat daerah, nasional dan/ atau internasional;
  - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
  - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
  - f. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
  - g. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan UQ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.

#### Pasal 17

Maslahat tambahan diberikan dalam bentuk :

- a. penghargaan bagi dosen berupa uang atau lencana;
- b. beasiswa studi lanjut; atau
- c. bentuk kesejahteraan lain.

### Bagian Keempat Honorarium

#### Pasal 18

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d diberikan kepada dosen karena menjalankan tugas khusus dari universitas yang ditetapkan dengan surat tugas dan/atau surat keputusan oleh pejabat UQ terakut.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. kepanitian kegiatan pada UQ;
- b. tim penyusun dokumen pada UQ;
- c. tim akreditasi;
- d. tim ahli; dan
- e. lembur kerja.

## **BAB IV PENGGAJIAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### Pasal 19

Penghasilan tenaga kependidikan terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan-tunjangan;
- c. maslahat tambahan; dan
- e. honorarium

### Bagian Kesatu Gaji Pokok

### Pasal 20

- (1) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan tetap berdasarkan masa kerja, pangkat dan golongan yang ditetapkan oleh UQ, dan jenjang jabatan keahlian.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan tidak tetap berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan lama bekerja.
- (3) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani.

### Pasal 21

Jenjang jabatan keahlian dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) terdiri atas :

- a. tenaga kependidikan;
- b. terampil;
- c. mahir;
- d. penyelia;
- e. ahli pratama;
- f. ahli muda; dan
- g. ahli madya.

### Bagian Kedua Tunjangan-Tunjangan

### Pasal 22

Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b terdiri atas :

- a. tunjangan jabatan; dan
- b. tunjangan kinerja.

### Pasal 23

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural di UQ.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada eselon jabatan struktural.
- (3) Eselon jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. eselon 2b untuk jabatan kepala biro;
  - b. eselon 3a untuk jabatan kepala bagian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium terpadu, kepala laboratorium bahasa; dan
  - c. eselon 3b untuk jabatan kepala sub bagian, kepala unit pelaksana teknis dan kepala laboratorium fakultas.
- (4) Perhitungan besar tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot jabatan struktural.

- (5) Bobot jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan :
- bobot jabatan eselon 2b sebesar 0,4 poin
  - bobot jabatan eselon 3a sebesar 0,3 poin
  - bobot jabatan eselon 3b sebesar 0,2 poin

#### Pasal 24

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b diberikan kepada :
- tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas tambahan sebagai tenaga pengajar pada UQ; dan
  - tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dengan disiplin tinggi dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan kinerja yang dicapai.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya mencapai angka 90 % (sembilan puluh persen) kehadiran dalam 1 (satu) bulan kerja.
- (3) Besaran tunjangan kinerja terkait dengan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (4) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan rektor.

#### Bagian Ketiga Maslahat Tambahan

#### Pasal 25

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c diberikan dengan prinsip penghargaan dan atas dasar prestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keunggulan dalam :
- menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
  - menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan UQ
- (3) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- penghargaan berupa uang atau lencana;
  - beasiswa studi lanjut; dan
  - bentuk kesejahteraan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan rektor.

#### Bagian Keempat Honorarium

#### Pasal 26

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d diberikan kepada tenaga kependidikan karena menjalankan tugas khusus dari UQ yang ditetapkan dengan keputusan rektor/surat tugas dari pejabat UQ terkait.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- kepanitian kegiatan pada UQ;
  - tim penyusun dokumen pada UQ;
  - tim akreditasi; dan
  - lembur kerja.
- (3) Lembur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pekerjaan tambahan tenaga kependidikan yang dikerjakan di luar jam kerja.
- (4) Pelaksanaan lembur kerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat tugas rektor atau pimpinan UQ lainnya.

### **BAB IV PENGGAJIAN PETUGAS LAYANAN KHUSUS**

#### Pasal 27

- (1) Penghasilan petugas layanan khusus terdiri atas
- gaji pokok; dan
  - tunjangan.

- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas layanan khusus yang berasal dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara UQ dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas layanan khusus yang bukan dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UQ dan pihak penerima kerja.

## **BAB V BANTUAN SOSIAL**

### Pasal 28

- (1) UQ dapat memberikan bantuan sosial diberikan kepada pegawai universitas.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. bantuan kematian;
  - b. bantuan pengobatan;
  - c. bantuan pernikahan;
  - d. bantuan persalinan;
  - e. bantuan haji;
  - f. bantuan umroh;
  - g. bantuan pendidikan; dan
  - h. bantuan peningkatan SDM..
- (3) Bantuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
  - a. ahli waris pegawai UQ yang meninggal dunia; atau
  - b. pegawai yang ditinggal wafat orang tua, suami, istri, dan anak.
- (4) Bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang sedang rawat inap atau sejenis .
- (5) Bantuan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan yang pertama kali.
- (6) Bantuan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai perempuan yang melahirkan atau istri pegawai laki-laki yang melahirkan.
- (7) Bantuan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai yang menunaikan ibadah haji pertama sebagai pegawai.
- (8) Bantuan umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pegawai yang menunaikan ibadah umroh pertama sebagai pegawai.
- (9) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada pegawai yang anaknya kuliah di UQ.
- (10) Bantuan peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada dosen tetap, tenaga kependidikan tetap untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

## **BAB VI TUNJANGAN SENAT DAN TUNJANGAN HARI RAYA**

### Pasal 29

- (1) Anggota senat yang menjabat sebagai ketua senat, sekretaris senat diberi tunjangan jabatan berdasarkan eselonisasi jabatan struktural.
- (2) Eselon jabatan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kategori jabatan struktural eselon 2a sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3)
- (3) Eselon jabatan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kategori jabatan struktural eselon 2b sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).

### Pasal 30

- (1) UQ dapat memberikan tunjangan hari raya kepada pegawai.
- (2) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan UQ.

**BAB VII**  
**GAJI PEGAWAI YANG MENUNAIKAN TUGAS BELAJAR**  
**DAN IJIN BELAJAR**

Pasal 31

- (1) Pegawai tetap yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh :
  - a. gaji pokok secara utuh; dan
  - b. tunjangan fungsional.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas belajar yang diberikan kepada pegawai UQ untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, atas biaya UQ dan/atau lembaga lain.
- (3) Pemberian tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan mengakibatkan tidak bisa melaksanakan beban kerja dosen.
- (4) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.

Pasal 32

- (1) Pegawai tetap yang sedang melaksanakan ijin belajar memperoleh :
  - a. gaji pokok secara utuh;
  - b. tunjangan fungsional; dan
  - c. tunjangan jabatan.
- (2) Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijin belajar yang diberikan kepada pegawai UQ untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, atas biaya sendiri.
- (3) Pemberian tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan ijin belajar dan mengakibatkan tidak bisa melaksanakan beban kerja.
- (4) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan ijin belajar dan mengakibatkan tidak bisa melaksanakan beban kerja jabatan struktural yang diemban.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 33

- (1) Dalam hal pegawai menduduki dua macam jabatan struktural maka pemberian tunjangan jabatan ditentukan :
  - a. tunjangan jabatan eselon tertinggi diberikan sebesar 100 %; dan
  - b. tunjangan jabatan eselon selainnya diberikan sebesar-besarnya 25 % (dua lima prosen).
- (2) Dalam hal pegawai melaksanakan tugas di luar UQ berdasarkan surat tugas dari rektor dan/atau pejabat UQ terkait berhak memperoleh uang perjalanan dinas.
- (3) Masa kerja pegawai bagi dosen dan tenaga kependidikan diperhitungkan sejak sebelum penyatuan institusi menjadi UQ.
- (4) Dosen yang menduduki jabatan struktural bisa melaksanakan beban kerja pembelajaran sebanyak-banyaknya 8 (delapan) satuan kredit semester (SKS) di luar jam beban kerja jabatan struktural.
- (5) Rektor menetapkan besaran nominal gaji pokok, tunjangan-tunjangan,maslahat tambahan, honorarium, transportasi, bantuan sosial dan uang perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan UQ.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34


- (1) Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan lain dengan keputusan rektor.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Pasal 35

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan menggantikan ketentuan sejenis yang pernah dikeluarkan.
- (2) Peraturan ini akan diubah dan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Gresik  
Pada tanggal : 16 Januari 2023

Ketua Pengurus,  
  
Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.